

## **ABSTRAK**

Pada umumnya kejahatan penadahan yang sering terjadi dewasa ini adalah kejahatan penadahan barang – barang elektronik yang didapatkan dari kejahatan pencurian. Pada kejahatan penadahan, pelaku sudah mengetahui atau patut menduga bahwa barang atau objek tersebut merupakan hasil dari kejahatan dalam hal ini harga kamera yang dibawah standar sehingga pembeli patut menduga bahwa kamera DSLR tersebut berasal dari tindak kejahatan. Pembeli kamera DSLR hasil pencurian disebut sebagai penadah karena mengetahui bahwa barang tersebut hasil kejahatan pencurian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang dan Untuk mengetahui akibat hukum putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara tindak pidana penadahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan majelis hakim terhadap tindak pidana penadahan di Pengadilan Negeri Rembang yaitu dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan fakta-fakta hukum yang berupa saksi-saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan sehingga dapat diketahui antara keterangan terdakwa dan fakta-fakta tersebut saling sinkron. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa Lasmin bin Jarwo terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Akibat hukum dari putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana penadahan adalah dijatuhkannya pidana dan terdakwa telah mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : *Kejahatan, Penadahan, Putusan Hakim, Akibat Hukum*

## **ABSTRACT**

In general, crime of detention that often occurs today is the crime of retaining electronic goods obtained from the crime of theft. In the crime of detention, the perpetrator already knows or should suspect that the item or object is the result of a crime in this case the price of the camera is below standard so that the buyer should suspect that the DSLR camera is derived from a crime. Buyers of DSLR camera results from theft are referred to as collectors because they know that the goods are the result of theft crimes.

The purpose of this study is to determine the decision of the Panel of Judges against criminal offenses in the Rembang District Court and To find out the legal consequences of the decision of the Panel of Judges in issuing decisions on criminal acts of detention in the Rembang District Court. The method of approach used in this study is the Normative juridical method, namely legal research conducted by examining or studying the problem in terms of the rule of law, examining literature or secondary data. Researchers use the normative juridical method in research with a view to providing legal arguments about the basis for settling criminal offenses.

The results of this study indicate that the decision of the panel of judges against criminal acts of detention in the Rembang District Court in the trial of the Public Prosecutor submitted legal facts in the form of witnesses, evidence, defendant's statements, and evidence in the trial so that it can be known between the defendant's statements and the facts are synchronous. Therefore, the Panel of Judges has the conviction that the defendant Lasmin bin Jarwo was proven guilty of criminal offense as stipulated in Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The legal consequence of the Panel of Judges' decision on the criminal act of detention was the conviction and the defendant had acknowledged his actions and promised not to repeat his actions.

Keywords: *Crime, Detention, Judge's Decision, Legal Impact*